



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KHOLDUN, bertempat tinggal di Pekon Muara Tembulih Rt. 001 Rw. 001 Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIK HERSEN, S.H., M.H., SAMSON SIAGIAN, S.H., M.H., & BERLI YUDIANSAH, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia beralamat di Simpang Luas RW 003 Desa Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. - tanggal 18 September 2020 email Berliyudiansah56@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

IMRON, bertempat tinggal di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAZMI DONA, S.H., M.M., C.La dan ZAHYAN, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Yazmi Dona, S.H. & Partners beralamat di Jl. Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. - tanggal 23 Januari 2021 email yasmidona7@gmail.com, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwa pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2020/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Negeri Liwa Kelas II

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut pengadilan adalah lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 telah ditetapkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan Oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait permasalahan yang akan kami ajukan ke pengadilan adalah perkara perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kewenangan mutlak pengadilan negeri maka dengan alasan tersebut kami mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Liwa kelas II.

2. Kewenangan Relatif

Secara Khusus dan terperinci tentang wewenang relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg di mana dalam ayat 4 menyatakan sebagai berikut;

“Apabila objek benda tetap (benda tidak bergerak) maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi benda itu berada, jika benda tetap itu berada di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu pengadilan negeri menurut pilihan tergugat.”

Bahwa objek perkara yang dipermasalahkan adalah sebidang tanah perkebunan berikut tanaman kelapa seluas ± 2 Ha (19.950 M²) yang terletak di Desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan SHM No. 00001 tanggal 22 Juli 2020 dan surat ukur No. 01211/Marang/2020 22 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan objek sengketa yang terletak di kabupaten pesisir barat yang mana kabupaten tersebut adalah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II maka Pengadilan Negeri Liwa Kelas II berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Bahwa sebelum gugatan ini memasuki pemeriksaan pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai berikut:

Kedudukan Penggugat

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perkebunan berikut tanaman kelapa seluas ± 2 Ha (19.950 M²) yang terletak di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan SHM No. 00001 tanggal 22 Juli 2020 dan surat ukur No. 01211/Marang/2020 22 Juli 2020 atas nama pemegang hak Kholdun.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 menyatakan;

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas kedudukan Penggugat adalah orang yang dirugikan haknya sehingga sudah sepatutnya Penggugat menuntut atas kerugian yang dialaminya.

Tentang Kuasa Hukum

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan :

Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan Konsultasi Hukum, bantuan Hukum, menjalankan Kuasa, Mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa Hukum dari advokat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya berhak dan sah untuk mengajukan Gugatan pada Perkara A quo terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan berikut tanaman kelapa di atasnya yang terletak di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan luas ± 2 Ha (19.950 M²) berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan No. 00001 tanggal 22 Juli 2020 dan surat ukur No. 01211/Marang/2020 22 Juli 2020 atas nama pemegang hak Khaldun;
2. Bahwa tanah tersebut di kuasai oleh Penggugat sejak tahun 1983 yang mana tanah yang terletak di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut di garap bersama orang tua Penggugat yang bernama Ahmad Zen (Alm);
3. Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat yang bernama Sdr. Imron/saudaratiri (lain ibu) dari Penggugat tanpa izin dan pemberitahuan dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali untuk meminta kesadaran Tergugat untuk pindah dari tanah milik Penggugat tersebut karena tanah milik Penggugat tersebut akan digunakan sendiri oleh Penggugat tetapi tidak berhasil karena mendapat penolakan dari Tergugat, bahkan Penggugat sempat di ancam menggunakan senjata tajam oleh Tergugat;
5. Bahwa permasalahan ini sudah di laporkan dan di ketahui oleh Peratin tetapi sampai saat ini masih belum ada penyelesaian dan kepastian hukum terhadap tanah milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kerugian materil berupa kehilangan tanah yang terletak di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan luas ± 2 Ha (19.950 M²) berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan No. 00001 tanggal 22 Juli 2020 dan surat ukur No. 01211/Marang/2020 22 Juli 2020 atas nama pemegang hak Kholdun;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan kerugian immaterial yang jika dihitung hasil kebun tersebut dalam 3 tahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyards rupiah) ;
8. Bahwa untuk menghindari objek sengketa tersebut di alihkan kepada pihak lain mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kira nya untuk meletakkan sita jaminan (*ConservatoirBeslagh*).
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah patutkiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sebidang tanah yang terletak di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan luas ± 2 Ha (19.950 M²) berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan No. 00001 tanggal 22 Juli 2020 dan surat ukur No. 01211/Marang/2020 22 Juli 2020 atas nama pemegang hak Kholdun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) per hari kepada Penggugat tiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini;
6. Menetapkan putusan ini dilaksanakan tertebih dahulu walaupun diadakan upaya Hukum Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NORMA OKTARIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik M. Zen yang merupakan orang tua Tergugat maupun Penggugat dan belum pernah dibagikan kepada ahli waris M. Zen;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kholdun Nik. 1804161212570001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/467/VII/2019/POLDA LAMPUNG/RES LAMBAR tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 0001 atas nama Kholdun tanggal 25 November 1993, diberi ta nda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 0001 atas nama Kholdun tanggal 22-07-2020, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hamdan
 - Bahwa Penggugat Kholdun dan Tergugat Imron memiliki hubungan saudara satu bapak beda ibu;
 - Bahwa Bapak dari Penggugat dan juga Tergugat adalah M. Zen yang sudah meninggal dunia sekitar 4 sampai dengan 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, M. Zen pernah melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Dalam perkawinan pertama, M. Zen memiliki anak



sebanyak lima orang yaitu Nurziti, Kholdun, Masumah, kakak ipar saksi yang saksi lupa namanya dan Khotimah. Sedangkan dari perkawinannya yang kedua, M. Zen memiliki anak yaitu Imron (tergugat) dan Mat Barokah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya, M. Zen pernah menggarap dua bidang tanah. Bidang pertama berlokasi di Desa Marang Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat, perkebunan kelapa dalam Bandar Semedo seluas \pm 4 hektar yang merupakan tanah milik M. Zen sendiri dan bidang kedua berlokasi di Desa Marang Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat, yang tidak saksi ketahui secara pasti siapa pemiliknya;
- Bahwa jarak kedua bidang tanah tersebut adalah sekitar 600 meter;
- Bahwa di atas bidang pertama seluas \pm 4 hektar, saat ini berdiri banyak rumah milik warga, bangunan sekolah dan prasarana umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bidang tanah kedua seluas kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tidak saksi ketahui secara jelas, namun saksi mengetahui ada sungai kecil yang mana aliran sungai tersebut melewati tanah tersebut dan juga berbatasan dengan jalan umum/kampung tanah setelah sungai kecil tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut tumbuh banyak pohon kelapa dan berdiri dua bangunan yang salah satunya adalah milik Tergugat Imron;
- Bahwa sekitar tahun 1984, obyek sengketa masih berupa hamparan belum ada pohon kelapa dan terdapat bangunan gubuk tinggi ditengah-tengah tanah tersebut yang merupakan tempat tinggal M. Zen dengan isterinya yang kedua/ibunya tergugat dan anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil;
- Bahwa semasa masih hidup, M. Zen pernah menyuruh saksi untuk menanam pohon kelapa di tanah sengketa. Penggugat juga pernah menyuruh saksi untuk menanam kelapa akan tetapi sudah lama sekali yaitu ketika M. Zen masih hidup sekira tahun 1984 yang tidak berselang lama dari waktu M. Zen menyuruh saksi bekerja juga pada tahun 1984;
- Bahwa dahulu semasa M. Zen masih hidup, M. Zen yang memanen pohon kelapa bersama isteri keduanya dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik M. Zen seluas 2 hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 4 hektar dan tanah yang digarap M. Zen seluas 2 hektar yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam proyek kelapa dalam;
- Bahwa saat itu M. Zen mendaftarkan dua nama untuk proyek tersebut yaitu atas nama M. Zen sendiri dan satu nama lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek kelapa dalam adalah pengembangan kelapa lokal yang modalnya diberi bantuan oleh pemerintah melalui dinas perkebunan Kabupaten Lampung Utara pada saat itu yaitu berupa bantuan modal tanam, bibit kelapa dan pupuk serta dibantu pembuatan sertifikat tanah secara kolektif yang dilakukan oleh dinas perkebunan tersebut yang mana sertifikat tanah tersebut dapat diambil jika sudah lunas mengembalikan modal bantuan pemerintah tersebut, dan tanah yang dapat diajukan/didaftarkan untuk masuk proyek kelapa dalam tidak boleh lebih dari 2 hektar;
- Bahwa dalam peta SHM atas nama M. Zen yang dijadikan bukti oleh tergugat, ada nama Khoirul dan Sumari sebagai orang yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut. Kedua orang tersebut masih keluarga saksi yang mana keduanya adalah masih paman saksi. Khoirul adalah anak dari Abdullah Sabah sedangkan Sumari adalah anak mantu dari Abdullah Sabah, dan M. Zen membeli tanah tersebut dari Abdullah Sabah dan sekarang tanah tersebut sudah jadi pemukiman karena sudah dijual. Tanah sebagaimana SHM atas nama M. Zen yang dijadikan bukti oleh tergugat yang berbatasan dengan Khoirul dan Sumari tersebut merupakan tanah yang berbeda lokasi dengan tanah yang menjadi objek sengketa;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Evan Hendri

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kasubsi Pemeliharaan Pembinaan PPAT dan sejak dibukanya Kantor Pertanahan Perwakilan Pesisir Barat, saksi ditugaskan sebagai Koordinator Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pertanahan Perwakilan Pesisir Barat hanya melakukan pelayanan dan membuat laporan kepada Kantor Pertanahan Lampung Barat;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi dapat jelaskan tentang sertifikat hak milik Nomor 01 atas nama Kholdun, terbit pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai pengganti sertifikat hak milik yang telah hilang;
- Bahwa sertifikat yang hilang tersebut terbit pada tanggal 25 November 1993;
- Bahwa kehilangan sertifikat tersebut dilaporkan oleh penggugat;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dan dilalui sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti adalah:
 - Fotocopy sertifikat;
 - Surat permohonan;
 - Surat keterangan kehilangan dari Polres Lampung Barat;
 - Surat rekomendasi kehilangan dari Pekon Muara Tembulih;
 - Surat pernyataan kehilangan;
 - Surat pernyataan dibawah sumpah/janji;
- Bahwa saat itu, saksi ikut terlibat dalam proses penggantian sertifikat Penggugat yang hilang tersebut;
- Bahwa tahapan yang dilalui saat itu mulai dari pemeriksaan berkas dan setelah lengkap kemudian didaftarkan, selanjutnya diumumkan di koran selama 30 hari baru pengambilan sumpah dan selanjutnya diterbitkan SHM nya;
- Bahwa seingat saksi, sumpah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019 sedangkan pengumuman tanggal 1 April 2019;
- Bahwa pada awalnya permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat. Saat proses berjalan, pengajuan beralih ke Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat karena sudah terbentuknya Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat sehingga berkas-berkas pengajuan diserahkan ke Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat untuk proses lebih lanjut sampai penerbitan SHM pengganti yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui media yang dipakai untuk mengumumkannya dan saksi tidak dapat menjelaskan alasan kosongnya tanggal dan tanda tangan pejabat dalam berita acara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti, tidak ada proses pengukuran ulang, tetapi dilakukan pengambilan titik ordinat untuk menempatkan bidang pada peta BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat nomor 26 atas nama M. Zen diterbitkan pada tanggal 25 November 1993 dan dari data arsip yang ada mekanisme pendaftaran tanah tersebut melalui proyek karena dalam surat keputusan terdapat kode SK-HM/PRPTE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah objek bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat penggugat dan tergugat adalah obyek yang sama atau bukan, tetapi saksi melihat peta yang terdapat dalam kedua surat ukur, bentuk pemetaannya berbeda yang mana dalam surat ukur penggugat yang lama nampak dalam peta dikelilingi sungai sedangkan milik tergugat tidak dikelilingi sungai akan tetapi berbatasan dengan tanah orang lain;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama M. Zen tanggal 25-11-1993, diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syakirman

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara penggugat dengan tergugat, yang berlokasi di Dusun Bangun Jaya Pekon Marang Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat seluas kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan saudara satu bapak yang bernama M. Zen namun berbeda ibu;
- Bahwa setahu saksi, M. Zen pernah 3 kali menikah yang mana isteri pertamanya adalah ibunya penggugat yang mana saksi ketahui memiliki 4 orang anak termasuk penggugat kemudian ibu penggugat meninggal dan M. Zen menikah lagi dengan isteri kedua dan memiliki 1 orang anak kemudian isteri kedua meninggal dan M. Zen menikah lagi dengan isteri



ketiga yaitu Kasmahwati yang merupakan ibu dari Tergugat dan setahu saksi memiliki 6 orang anak, masing-masing bernama Imron, Ardianto, Rodini, Sodikin, Hasan dan Madrokah;

- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut, yang mana saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 1993/1994 dari sepupu saksi yang bernama Khosi'in;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : sungai kecil;
 - Barat : jalan umum;
 - Selatan : tanah saksi dan sebagian dari selatan menuju yang arah timur dahulu berbatas dengan saksi tapi sudah saksi jual;
 - Timur : Made Sudi;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa dan juga terdapat 3 rumah, tepatnya di tengah tanah ada rumah tergugat dan rumah adik tergugat yang bernama Alianto sedangkan yang satunya lagi adalah rumah ibu tergugat yaitu Kasmahwati yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang proyek kelapa dalam di Desa Marang, namun tanah yang saksi beli yang berbatasan dengan tanah sengketa, tidak termasuk dalam proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, M. Zen memiliki 1 bidang tanah di Desa Marang yaitu yang menjadi objek sengketa saat ini, dan pernah terdaftar proyek kelapa dalam dan telah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut, dahulu dibeli M. Zen dari Abdullah;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Johan Samsi

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah seluas sekitar 2 hektar yang terletak di Dusun Bangun Jaya Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan saudara satu bapak beda ibu, yang mana bapak dari penggugat dan juga tergugat tersebut bernama M. Zen saat ini telah meninggal dunia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa, tetapi saksi mengetahui objek sengketa berupa tanah kering yang ditanami kelapa dan terdapat 3 rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada di pinggir jalan adalah rumah ibu tergugat yang ditempati bersama M. Zen semasa hidupnya, sedangkan 2 rumah berada ditengah-tengah tanah sengketa dan setahu saksi kedua rumah tersebut masing-masing merupakan milik tergugat dan milik adik tergugat yang bernama Alianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon kelapa yang tumbuh di tanah sengketa, ditanam oleh M. Zen dan dipanen oleh M. Zen, isteri dan anak-anak mereka diantaranya tergugat;
- Bahwa tergugat pernah memperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut kepada saksi yang mana dalam surat tersebut tercantum nama M. Zen;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Fatoni

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah seluas sekitar 2 hektar yang terletak di Dusun Bangun Jaya Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara penggugat dengan tergugat yang saat ini ditempati oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebagai berikut :
 - Utara : Made Sudi dan Syakirman;
 - Barat dan Selatan : sungai kecil, selebihnya tanah berbatas dengan jalan yang diseberang sungai kecil tersebut;
 - Timur : Basid, Ihsan, Imam Sahroni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat adalah anak dari M. Zen, yang mana saat ini M. Zen sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah tersebut tumbuh pohon kelapa dan berdiri 4 rumah, 2 rumah yaitu rumah milik ibu tergugat dan juga tergugat sedangkan 2 rumah ditengah kebun milik adik-adik tergugat yaitu Alianto dan Hasan Basri;
- Bahwa sejak tahun 1987, M. Zen sudah berada di Pekon Marang dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw



- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari tanah tersebut dipanen oleh M. Zen, isteri dan anak-anak mereka;
- Bahwa tergugat pernah memperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut kepada saksi yang mana dalam surat tersebut tercantum nama M. Zen;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Mardiansyah

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang terletak di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara penggugat dengan tergugat yang saat ini ditempati oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat kakak beradik satu bapak yaitu M. Zen tapi lain ibu karena M. Zen pernah menikah 3 kali yang mana penggugat anak M. Zen dari isteri pertama sedangkan tergugat anak M. Zen dari isteri ketiga;
- Bahwa di atas tanah tersebut tumbuh tanaman kelapa dan berdiri 3 rumah yang salah satunya milik tergugat;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan Syakirman, sungai dan orang bali yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak saksi tinggal di Pekon Marang sejak tahun 1996, M. Zen tinggal di obyek sengketa bersama isteri ketiga dan anak-anak diantaranya tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli M. Zen dari Abdullah Mustofa yang merupakan adik bapak saksi;
- Bahwa tanaman kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut, dipanen oleh M. Zen bersama anak-anaknya diantaranya tergugat;

Atas keterangan yang diberikan saksi, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, berlokasi di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa yang berlokasi di desa Marang Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan milik orang tua Penggugat dan juga Tergugat yang bernama M. Zen dan belum dibagi kepada para ahli waris M. Zen;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran mengenai obyek yang menurut Penggugat tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 0001 atas nama Kholdun, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut yang dihadiri oleh para pihak, pejabat dari Kantor Pertanahan Perwakilan Pesisir Barat dan Peratin/ pejabat Desa Marang. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa obyek sengketa tersebut secara nyata telah dikuasai oleh beberapa orang selain Tergugat dengan cara mendirikan bangunan-bangunan permanen maupun semi permanen, sebelum penggugat mendaftarkan gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata hanya mengikat orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, yang mana dalam perkara ini hanya mengikat kepada Penggugat maupun Tergugat. Pihak lain yang tidak tercantum identitasnya dalam surat gugatan dan ditarik sebagai pihak, baik Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan, patuh dan tunduk pada isi putusan. Terkait hal tersebut, dalam perkara ini Penggugat telah mempermasalahkan tentang kepemilikan obyek sengketa yang secara nyata telah dikuasai oleh Tergugat dan juga orang lain selain Tergugat sebelum penggugat mendaftarkan gugatannya. Sehingga ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat



tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain selain Tergugat yang secara nyata juga menguasai obyek sengketa, sudah dapat dipastikan pelaksanaan putusan Majelis Hakim akan memperoleh hambatan di kemudian hari. Dengan kata lain, putusan Hakim tidak dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas dan bahkan akan menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurangnya pihak dalam gugatan/ *plurium litis consortium*. Dengan demikian, dalam putusan ini Majelis Hakim belum menentukan siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim belum mempertimbangkan alat-alat bukti saksi maupun surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Akhmad Budiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani, S.H., M.H. dan Hilda Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ferli Rosan, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada penggugat maupun tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

HILDA AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.175.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.805.000,00

(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)